

Konflik Yurisdiksi antara Arbitrase dan Pengadilan Niaga

Sujitno

Abstract

This article is aimed to discuss jurisdiction conflict between arbitration and Trade Court related to the exustence of arbritation on a contract. Arbritation is going to possess jurisdiction if the case have correlation with the existence of proposal on bankruptcy accordance with the requirements managed in the Acts of bankruptcy.

Pendahuluan

Transaksi bisnis internasional dapat melibatkan perorangan atau perusahaan yang berbeda kebangsaannya. Masing-masing pihak pada dasarnya tunduk kepada hukum negara berdasarkan kebangsaannya masing-masing. Dengan demikian, timbul persoalan hukum apa yang seharusnya mengatur transaksi bisnis internasional tersebut. Dengan perkataan lain, hukum negara manakah yang mengatur transaksi bisnis internasional tersebut (*applicable law*).

Selain persoalan hukum yang seharusnya berlaku tersebut, persoalan hukum lain juga timbul, yakni kemanakah para pihak dapat mengajukan persoalannya jika di antara para

pihak terjadi perselisihan yang perlu penyelesaian hukumnya. Harus disadari bahwa transaksi bisnis internasional tidak semuanya berjalan mulus. Adalalalanya terjadi perselisihan atau sengketa di antara mereka. Perselisihan tersebut semestinya perlu penyelesaian hukumnya. Ke lembaga peradilan mana perselisihan tersebut harus diajukan atau diselesaikan dan di negara mana perselisihan tersebut harus diajukan, dan hukum apa yang seharusnya diberlakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹

Dengan pilihan yurisdiksi atau forum, para pihak dapat memilih lembaga mana yang harus menyelesaikan sengketa tersebut, yakni

¹Di berbagai kontrak bisnis internasional (yang tertulis) permasalahan tersebut telah diantisipasi dengan memasukkan klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan klausul pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) di dalam kontrak yang bersangkutan.

pengadilan negeri ataukah arbitrase baik secara *ad hoc* maupun permanen, atau juga melalui penyelesaian sengketa alternatif. Jika memilih pengadilan, dapat secara rinci ditentukan pengadilan negeri mana yang berwenang. Jika dipilih arbitrase, permanen dapat pula dipilih seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau International Chamber of Commerce (ICC), Paris. Adanya pilihan forum di atas, secara tegas para pihak memilih arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari kontrak yang mereka buat tersebut. Klausul pilihan forum atau yurisdiksi, menjadikan forum yang mereka tetapkan itu menjadi kompetensi absolut.² Forum lainnya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan yang terjadi di antara para pihak tersebut. Apabila para pihak telah memilih arbitrase, maka apabila salah satu pihak membawa perselisihan yang mereka hadapi ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, karena kompetensi absolutnya ada pada arbitrase.³

Undang-undang dan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia secara tegas mengakui hal tersebut. Dengan demikian, persoalan pilihan forum tersebut dalam praktik tidak lagi menimbulkan

permasalahan yang pelik. Belakangan permasalahan pilihan forum tersebut menimbulkan permasalahan terutama jika dikaitkan dengan kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Di dalam beberapa kontrak bisnis terdapat klausul yang mengatur pilihan forum, tetapi ketika pihak debitur dalam keadaan berhenti membayar, kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Di sini timbul permasalahan siapa sebenarnya yang memiliki yurisdiksi untuk penyelesaian perkara tersebut.

Perjanjian Arbitrase

Agar suatu sengketa perdata di bidang perdagangan dapat diselesaikan melalui arbitrase haruslah didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase sendiri menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak yang bersengketa sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Ada dua cara untuk membuka jalan agar suatu perselisihan atau persengketaan diselesaikan melalui arbitrase, yakni:

²Di dalam pilihan forum kiranya tidak cukup hanya menyebut pengadilan atau arbitrase saja, seyogyanya ditentukan pula kompetensi relatifnya, seperti penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta.

³Lebih lanjut lihat Erman Rajagukguk. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama. Hlm 15-30.

1. Dengan mencantumkan suatu klausula yang biasa disebut klausul arbitrase di dalam perjanjian pokok yang berisi kesepakatan para pihak, bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak akan diselesaikan dengan arbitrase. Cara semacam ini disebut *pactum de compromittendo*.
 2. Dengan perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian yang dibuat secara khusus ini biasanya dibuat setelah timbul suatu sengketa diantara para pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Surat perjanjian semacam itu disebut *akta kompromis*.
- b. Sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausul arbitrase dapat diajukan ke pengadilan perdata.
 - c. Pengadilan tetap berwenang mengadili sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi terhadap klausul arbitrase.
 - d. Dengan tidak adanya eksepsi, pihak lawan telah dianggap melepaskan haknya atas klausul arbitrase dimaksud.
 - e. Bahkan apabila eksepsi baru diajukan dalam gugat rekonsensi, tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas klausul arbitrase, dan kewenangan mengadili sengketa sudah jatuh dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan.

Apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, maka menurut Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1999, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang bersengketa tersebut. Perjanjian arbitrase inilah yang menjadi dasar yurisdiksi atau kompetensi absolut arbitrase.

Terhadap permasalahan kewenangan arbitrase yang lahir dari perjanjian arbitrase ini timbul atau berkembang dua aliran, yakni:

1. Klausul Arbitrase bukan *Public Orde*. Aliran ini tersirat dalam putusan NJ 8 Januari 1925. Menurut putusan ini dapat disimpulkan:⁴
 - a. Suatu klausul arbitrase *niet van operbaar orde* (bukan ketertiban umum).

Dapat disimpulkan bahwa aliran ini berpendapat bahwa klausul arbitrase tidak bersifat absolut. Klausul tersebut harus dipertahankan para pihak, baru dapat mengikat keduanya. Apabila sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung arbitrase diajukan salah satu pihak ke pengadilan, maka pengadilan berwenang mengadilinya. Kewenangan tersebut akan gugur apabila pihak tergugat mengajukan eksepsi akan adanya klausul arbitrase. Jika tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka dianggap telah melepaskan hak dan kepentingan atas klausul dimaksud, sehingga pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan dengan alasan klausula arbitrase bukan *public orde*.

⁴M. Yahya Harahap. "Penerapan Klausula Arbitrase serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam dan Luar Negeri." *Varia Peradilan*. Tahun V. No. 52. Januari 1990. Hlm 113.

2. Klausul Arbitrase merupakan *Pacta Sunt Servanda*

Aliran ini mendasarkan dirinya pada ajaran hukum bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hanya dapat gugur atau ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak.⁵ Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, maka setiap perjanjian yang memuat klausul arbitrase:

- a. Mengikat secara mutlak kepada para pihak.
- b. Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul menjadi kewenangan absolut arbitrase.
- c. Secara *a contrario absolut*, pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutusnya.
- d. Gugurnya kewenangan arbitrase harus secara tegas atas kesepakatan bersama para pihak.
- e. Tidak ada atau tidak berlaku anggapan penarikan secara diam-diam.

Persyaratan Kepailitan bagi Debitur

Ketentuan hukum yang mengatur persyaratan kapan seorang debitur dapat dipailitkan oleh Pengadilan Niaga dijumpai dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) UU

Kepailitan. Seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila secara sederhana (sumir) terbukti bahwa debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya kepada:

1. minimal dua orang kreditur;
2. sedikitnya satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ketentuan di atas merupakan standar dari keadaan tidak mampu membayar dan lebih mudah untuk ditetapkan daripada Peraturan Kepailitan sebelum dilakukan perubahan dengan UU Kepailitan (debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya).⁶ Standar baru ini menetapkan secara sederhana, jelas dan tidak samar-samar. Yang jatuh tempo tidak perlu utang pemohon kepailitan, tetapi untuk praktisnya, yang sudah jatuh tempo utang pemohon, karena pemohon dapat menghadapi kesulitan jika harus membuktikan bahwa kreditur lain memiliki tuntutan yang jatuh tempo dan harus dibayar.⁷

Pembuktian yang dianut UU Kepailitan Indonesia adalah pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana ini yang lazim disebut dengan pembuktian secara sumir, maksudnya dalam mengambil putusan, hakim tidak memerlukan alat pembuktian yang diatur dalam Buku Keempat KUHPerdara, cukup apabila peristiwa atau keadaan tersebut telah terbukti dengan alat-alat bukti yang sederhana.⁸

⁵*Ibid.*

⁶Jerry Hoff. 2000. *Undang Kepailitan di Indonesia*. Terjemahan Kartini Mutjad. Jakarta: PT Tata Nusa. Hlm 17.

⁷*Ibid.*

⁸Ridwan Khairandy. "Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum*. Vol 2 No. 1 Februari 2000. Hlm 69.

Menurut Fred. B.G. Tumbuan kepailitan menyangkut utang piutang. Kebenaran utang piutang tidak sesederhana pemeriksaan pelanggaran lalu lintas yang dapat dibuktikan secara sumir. Seyogyanya hakim mengetahui benar bukti-bukti yang dibawa ke persidangan baik oleh termohon maupun pemohon.⁹

Beberapa negara lain, memuat persyaratan rinci pengajuan permohonan pailit. UU Kepailitan Amerika Serikat mensyaratkan bahwa permohonan pailit di dalam *involuntary bankruptcy* harus didasarkan kepada tiga syarat:¹⁰

1. mereka memiliki tuntutan utang yang tidak berjaminan (*unsecured debt*) berjumlah sekurang-kurangnya US \$ 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat);
2. tiga kreditur harus bersama-sama mengajukan permohonan pailit;
3. mereka harus memiliki alasan khusus, yakni (a) debitur umumnya tidak membayar utang-utang yang menjadi kewajibannya; dan (b) dalam waktu seratus duapuluh hari dari pendaftaran permohonan pailit, debitur harus membuat suatu pemindahan hak milik umum untuk kepentingan para kreditur.

UU Kepailitan tidak menyebutkan secara rinci siapa saja yang dapat dipailitkan. Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan hanya menyebutkan bahwa debitur yang dapat dipailitkan adalah debitur yang tidak mampu membayar utang-

utangnya kepada minimal dua orang kreditur di mana salah piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ketentuan tersebut tidak menyebutkan debitur-debitur apa saja yang dapat dipailitkan. Menurut Jerry Hoff, kepailitan dan penundaan pembayaran dapat ditujukan kepada semua debitur baik berupa perorangan, perseroan, badan hukum, dan (seperti perkumpulan dan yayasan serta badan yang tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah).¹¹ Istilah debitur tersebut termasuk badan usaha milik negara, tetapi yang pasti bukan Republik Indonesia, Propinsi, Kabupaten/Kota, atau Bank Indonesia.¹²

Walaupun UU kepailitan tersebut telah mengatur standar keadaan tidak mampu membayar, tetapi di dalamnya belum diatur secara tegas apa makna utang di dalam kepailitan. Akibatnya di dalam dunia praktek Pengadilan Niaga timbul beberapa pendapat di antara para hakim apa sebenarnya yang dimaksud dengan utang di dalam kepailitan.

Kompetensi Pengadilan Niaga

Penjelasan Umum UU Kepailitan menyebutkan bahwa dibentuknya Pengadilan Niaga dimaksudkan sebagai diferensial atas Peradilan Umum, dimana Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan masalah kepailitan di samping masalah-

⁹Fred. B.G. Tumbuan. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Pengganti Faillissement Verordering S. 1905-217 jo S. 1906-326*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hlm 9.

¹⁰Ridwan Khairandy. *Op.Cit.* Hlm 71.

¹¹Jerry Hoff. *Op.Cit.* Hlm 35.

¹²*Ibid.*

masalah yang berkaitan dengan perdagangan yang penetapannya akan dilakukan dengan peraturan pemerintah, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan kemampuan serta ketersediaan sumber daya manusia. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum.

Pembentukan Pengadilan Niaga tidak terlepas dari Memorandum Tambahan Kesepakatan Ketiga Indonesia dengan IMF (*International Monetary Fund*), yang disepakati pada tanggal 8 April 1998, khususnya kesepakatan yang tertuang dalam Lampiran VII, yaitu tentang Indonesia: *Bankruptcy and Judicial Reforms* dalam ketentuan ini Indonesia sepakat untuk memperbaharui UU Kepailitan, dimana salah satu yang akan diperbaharui adalah dibentuknya Peradilan Komersial Khusus (*Special Commercial Court*). Badan ini akan menangani proses kepailitan dan sengketa dagang. Peradilan tersebut akan ditangani oleh hakim yang dilatih secara khusus, serta putusan banding dari Peradilan Komersial Khusus akan ditangani Mahkamah Agung.¹³

Khusus berkaitan dengan kewenangan untuk memeriksa dan perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud Bab Pertama dan Bab Kedua, diperiksa dan diputuskan oleh

Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum"

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) menegaskan lagi:

"Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,¹⁴ hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga"

Kompetensi abasolut lain Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 280 ayat (2) UU Kepailitan, yakni perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dimaksud sampai sekarang belum ada.

Pemeriksaan perkara dalam Pengadilan Niaga khususnya yang berhubungan dengan masalah permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam tingkat pertama akan diperiksa oleh majelis hakim, sedangkan dalam perkara lainnya maka Ketua Mahkamah Agung akan menetapkan jenis dan nilai perkara pada tingkat pertama dapat diperiksa oleh hakim tunggal.¹⁵

Hukum acara yang berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU Kepailitan menggunakan Hukum Acara Perdata, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Pulau Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement*

¹³*Illustration Database*. Krisis Ekonomi II. Th II No 2 April 1998. Hlm 40-41.

¹⁴Dijadikan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

¹⁵Pasal 282 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan.

Buitengewesten (RBG) untuk luar Jawa dan Madura.¹⁶

Menurut Pasal 283 UU Kepailitan, hakim-hakim yang memeriksa perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga diangkat oleh Mahkamah Agung apabila memenuhi persyaratan:

1. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
2. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
3. berwibawa, jujur, dan berkelakuan tidak tercela; dan
4. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Di samping hakim karir sebagaimana ditentukan pada Pasal 283 UU Kepailitan, maka UU Kepailitan memberikan kesempatan kepada praktisi hukum atau para ahli yang menguasai masalah kepailitan untuk dapat menjadi hakim *ad hoc*, yang bukan merupakan hakim karier, namun tetap harus memenuhi 3 (tiga) syarat dalam Pasal 283 UU Kepailitan:

- a. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
- b. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- c. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim

Pengadilan Niaga, serta pengangkatannya dilakukan dengan keputusan presiden.

Kesulitan yang mungkin dihadapi oleh hakim *ad hoc*, adalah kemampuannya dalam memahami proses persidangan dan penyusunan keputusan, namun hal ini dapat dihindari dengan dibuatkan suatu petunjuk pelaksana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang isinya mengharuskan dalam satu majelis hakim terdapat minimal hakim karir yang berkedudukan sebagai hakim ketua, apabila berdasarkan pertimbangan bahwa hakim *ad hoc* tersebut kurang menguasai hukum acara, sehingga kedudukan hakim *ad hoc* adalah sebagai hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan permohonan pernyataan pailit.

Kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Kepailitan, yang mengatur bahwa asas umum tentang kompetensi pengadilan didasarkan pada tempat kedudukan debitur.¹⁷

Aspek hukum perdata internasional terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan yang menyangkut debitur yang telah meninggalkan wilayah hukum Republik Indonesia, dalam hal ini pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur, juga dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan di wilayah hukum terakhir debitur, juga dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia

¹⁶Pasal 284 ayat (1) UU Kepailitan

¹⁷Lihat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.

Pengaturan sebagaimana disebut di atas tampak hanya diperuntukkan bagi debitur berupa orang, dan bukan badan hukum, karena untuk debitur yang berupa badan hukum titik taut mengenai kewenangan pengadilan diatur secara tersendiri dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, dimana semua debitur (non badan hukum) akan dapat diputus masalah kepailitannya oleh pengadilan Indonesia, meskipun ia berkedudukan di luar negeri sepanjang ia menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia, juga terhadap debitur yang berkedudukan di Indonesia tetapi meninggalkan wilayah Indonesia pada saat kepailitan diproses.¹⁸

Kesalahan elementer terdapat pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, yang mengatur debitur berupa badan hukum, karena mengidentifikasi tempat kedudukan badan hukum dan kewenangan pengadilan untuk mengadili sesuai dengan prinsip *stege statutair*, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili itu bersifat permanen sesuai dengan tempat kedudukan yang tercantum dalam anggaran dasarnya, dan jika ketentuan ini diterapkan

akan menimbulkan persoalan yang sangat sulit bagi pengadilan jika menghadapi badan hukum yang didirikan di luar negeri.¹⁹ Pengadilan Indonesia akan kehilangan kompetensi untuk mengadili badan hukum yang didirikan di luar negeri, karena kewenangan mengadili justru akan ada pada pengadilan tempat perusahaan itu didirikan sesuai dengan anggaran dasarnya, sehingga dapat menimbulkan badan-badan hukum asing yang "dimiliki" pihak asing atau yang "dimiliki" orang Indonesia yang didirikan di luar negeri tetapi melakukan usaha atau profesi pokoknya di Indonesia tidak dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia karena tidak ada kewenangan untuk itu.²⁰

Ahmad M. Ramli berpendapat ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan ini perlu direvisi, dengan cara mengkombinasikan dua prinsip umum hukum perdata internasional tentang kompetensi pengadilan yaitu prinsip tempat kedudukan riil para pihak (*the basis of presence-principle*), dan prinsip efektivitas (*the principle of effectiveness*), sehingga dalam kasus kepailitan kewenangan pengadilan untuk memutus tidak mengikuti prinsip *stege statutair*. Dengan kata lain, tempat kedudukan riil badan hukum melakukan profesi dan prospek efektif putusan itu dapat dieksekusi dijadikan dasar utama kewenangan pengadilan untuk menangani kasusnya.²¹

¹⁸ Ahmad M. Ramli. "Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Perpu No. 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan." Makalah *Komentar atas Perpu No. 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan*. 7 Mei 1998. Hlm 1.

¹⁹ *Ibid.* Hlm 2.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* Hlm 3.

Perkara PT Enindo dan Kelompok Tani Tambak FSSP melawan PT Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation²²

1. Duduk Perkara

Perkara ini adalah berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT Environmental Network Indonesia (PT Enindo) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinae terhadap PT Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation.

Berdasarkan Perjanjian Manajemen Turkey tanggal 30 Oktober 1995, PT Enindo (pemohon) menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang PT Putra Putri Fortuna (termohon I).

Berdasarkan perjanjian di atas, pemohon terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh termohon I kepada pemohon dengan menggunakan uang PPF International Corporation (termohon II) selaku pemilik dan penyandang dana untuk termohon I.

Masa berlaku perjanjian manajemen *turn-key* di atas adalah selama 10 (sepuluh tahun) terhitung mulai 30 Oktober 1995. Pada tanggal 27 Juni 1997, perjanjian tersebut diakhiri secara sepihak oleh termohon I dan termohon II.

Setelah diakhirinya perjanjian tersebut diadakan perhitungan utang piutang dengan pemohon dan perhitungan uang harus dibayar termohon I kepada pemohon.

Di dalam perhitungan tersebut terdapat perbedaan mengenai jumlah utang termohon I dan II kepada pemohon. Menurut pemohon, utang tersebut adalah sebesar US \$ 552,785.06. Para termohon menyatakan sebesar US \$ 496,284. Setelah dilakukan audit oleh Akuntan Publik Collins Barrow, disebutkan utang termohon I yang pembayarannya melalui termohon II adalah sebesar US \$ 496,284. Dari laporan akuntan ini ditemukan pula fakta bahwa termohon I adalah anak perusahaan termohon II.

Berdasarkan audit akuntan publik di atas, pada tanggal 30 September 1998, termohon II menjanjikan kepada pemohon untuk melunasi utangnya dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh temponya tanggal 5 Oktober 1998 sebesar US \$ 250,000.00 dan tahap kedua pada tanggal 31 Desember 1998 sebesar US \$ 246,284.00.

Upaya penagihan sebagai realisasi dari janji kesanggupan membayar utang tersebut telah dilakukan pemohon beberapa kali, tetapi belum juga dibayar. Sampai dengan saat diajukannya permohonan pernyataan pailit ini, para termohon belum juga melunasi utang tersebut, bahkan termohon mengajukan gugatan perdata kepada pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain memiliki memiliki utang kepada pemohon, termohon I dan termohon II juga memiliki kreditur, yakni termohon I menunggak pembayaran sewa tanah priode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 Kelompok Tani tambak FSSP Maserrocinae.

²²Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Pailit/1999/P.N. Niaga/Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12 K/N/1999 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 PK/N/1999.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap termohon ke Pengadilan Niaga. Dalam tanggapan diajukan termohon di dalam persidangan, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apa yang didalilkan kreditur/pemohon bukanlah utang yang timbul dari hubungan hukum utang-piutang atau berawal dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang;²³
- b. Hubungan hukum antara kreditur/pemohon dengan debitur/termohon I dan debitur II/termohon II adalah hubungan antara investor yang menanamkan uangnya dalam suatu proyek yang dikelola oleh suatu perusahaan dengan memperoleh *management fee*; dan
- c. Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara ini, hanya pengadilan perdata saja yang dapat memutuskan permasalahan ini.²⁴

2. Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Niaga

Sebelum memutus perkara ini, hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Telah terbukti adanya utang debitur sebesar US \$ 496,284.00 dengan rincian sebesar US \$ 250,000.00 telah jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 1998, dan sebesar US \$ 246,284 telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 1998.

Utang tersebut pembayarannya melalui debitur II selaku perusahaan induk dari debitur I kepada pemohon atas biaya pekerjaan jasa manajemen dan konstruksi bidang agrikultur proyek tambak udang yang tertuang dalam perjanjian *turnkey* tanggal 30 Oktober 1995 yang ditandatangani kreditur I (pemohon) dan debitur I. Utang tersebut belum dibayar;

- b. Permohonan pailit memenuhi persyaratan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan, karena terbukti pula bahwa debitur I dan II selain memiliki utang kepada kreditur I (pemohon) juga memiliki utang kepada kreditur II;

- c. Di dalam perjanjian manajemen *turnkey* di atas terdapat klausul pilihan forum sebagai berikut:

"If the parties can not resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer the disputes for arbitration in Singapore in accordance with the result of The Singapore International Arbitration Centre" (jika para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan damai, maka masing-masing pihak dapat membawa perselisihan tersebut ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-aturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura). Selain ketentuan yang demikian, di dalam perjanjian manajemen *turnkey* tersebut ditemukan klausul yang menyebutkan:

²³Termohon menafsirkan pengertian utang dalam kepailitan secara sempit, yakni hanya utang yang timbul dalam perjanjian utang-piutang.

²⁴Sebenarnya bukan pengadilan perdata, tetapi The Singapore International Center. Dalil ini didasarkan pada pilihan forum yang ditentukan di dalam kontrak *turnkey* di atas.

"The decision of arbitration (including on who must bear on the cost of the arbitration) is final and binding on the parties. Except to enforce the decision of the arbitration, neither party may bring any action in any court relating to a dispute under this agreement" (Putusan arbitrase ini (termasuk mengenai siapa yang harus membayar biaya arbitrase) bersifat final mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Kecuali untuk tujuan memberlakukan putusan arbitrase, pihak-pihak tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan ke pengadilan sehubungan dengan perselisihan yang timbul dari perjanjian).

d. Para pihak yang telah menentukan pilihan forum tersebut terikat untuk mentaatinya sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdara). Hal ini sesuai dengan Putusan MARI No. 445 k/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 jo Putusan MARI No. 225 k/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang akhirnya melahirkan suatu yurisprudensi tetap mengenai klausul arbitrase ini, yaitu:

- 1) Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada lembaga arbitrase;
- 2) Kemutlakan keterikatan kepada klasul arbitrase tersebut dengan sendirinya mewujudkan kewenangan/kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;
- 3) Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan

apabila pihak-pihak secara tegas menarik kembali perjanjian arbitrase itu.

- e. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara permohonan kepailitan ini.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan:

- a. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohona ini;
- b. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon, yakni PT Enindo; dan
- c. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Putusan Kasasi dan Pertimbangan Hukumnya

Terhadap putusan Pengadilan Niaga di atas, pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pertimbangan *judex factie* yang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena adanya klausul arbitrase antara kreditur I (pemohon) dan debitur I maupun perjanjian antara debitur I debitur I dan kreditur II adalah salah. *Judex factie* telah salah menerapkan hukumnya, karena berdasarkan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan, yang berhak memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit hanyalah Pengadilan Niaga. Pasal

280 itu sendiri menyebutkan: "Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum". Selanjutnya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) tersebut menyebutkan: "Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,²⁵ hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dengan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada pilihan hukum²⁶ lain selain daripada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga tidak tunduk kepada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian. Pertimbangan *judex factie* yang menyatakan hubungan hukum sebagaimana tersebut di atas diwujudkan kreditur I (pemohon) dengan debitur I dalam suatu perjanjian *turnkey* menjadi dasar permohonan pernyataan pailit adalah keliru. Permohonan

pernyataan pailit yang diajukan pemohon tidak menyebut utang yang timbul dari perjanjian tersebut, tetapi timbul dari surat sanggup yang telah jatuh tempo yang telah ditagih, tetapi tidak dibayar. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan kepailitan harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

- b. *Judex factie* juga dianggap keliru menerapkan hukum, karena meskipun terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian *turn key*, tetapi sebagaimana diuraikan di atas, perkara ini sesungguhnya bukan sengketa perdata yang menuntut suatu pembayaran. *Judex factie* memposisikan dirinya seperti mengadili perkara perdata di Pengadilan Negeri, padahal Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang diatur UU Kepailitan;
- c. *Judex factie* juga keliru menafsirkan klausul arbitrase dalam perjanjian manajemen *turn key* seolah-olah segala macam perselisihan harus diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase di Singapura, padahal klausulanya tidak menyebutkan demikian:

"If the parties can not resolve a dispute by amicable settlement, either party may re-

²⁵Kemudian dijadikan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

²⁶Ada kesalahan mendasar yang dikemukakan pemohon dalam memori kasasi. Pemohon menyebutkan pilihan hukum, padahal semestinya adalah pilihan forum atau pilihan yurisdiksi. Kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Pilihan hukum, adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam suatu kontrak yang mengandung elemen asing (hukum perdata internasional), sedangkan pilihan forum adalah pilihan tempat atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak di dalam kontrak tersebut.

fer disputes for arbitration in Singapore in accordance with the rules of the Singapore International Arbitration Center".

Istilah kata "may" artinya adalah "dapat", kata dapat tidak bermakna keharusan. Dengan demikian, klausula arbitrase itu dapat dipakai sebagai alternatif hanya apabila tidak terdapat penyelesaian jalan damai.

Dalam pertimbangan hukum putusan kasasi, Mahkamah Agung membenarkan keberatan pemohon kasasi. Menurut Mahkamah Agung, adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, tidak dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadili.

Berdasarkan Pasal 615 Rv, yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak-hak tersebut.

Dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada undang-undang yang secara khusus mengenai kepailitan, yaitu UU No. 4 Tahun 1998. Dengan demikian perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase, karena UU No. 4 Tahun 1998 secara tegas menentukan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan hanyalah Pengadilan Niaga.

Dengan ketentuan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung juga membenarkan keberatan pemohon kasasi mengenai konstruksi hukum timbulnya bagi para pihak

bukanlah berdasar perjanjian manajemen *Turn Key*, tetapi dari surat sanggup yang dibuat termohon dan telah jatuh tempo. Jatuh temponya 15 November 1998 dan 31 Desember 1998, dan utang tersebut telah dapat ditagih.

Menurut Mahkamah Agung, terbukti pula bahwa debitur memiliki kreditur lain, yakni kelompok tani tambak FSSP Maserrocinnai. Utang tersebut timbul berasal dari perjanjian-perjanjian penggunaan tanah antara termohon dengan kelompok tani. Fakta-fakta yang demikian menunjukkan unsur-unsur untuk dapat dipailitkan sebagaimana disyaratkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 No. 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, dan mengadili sendiri:

- a. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- b. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon, yakni PT Enindo
- c. Menyatakan para termohon: 1).PT Putra Putri Fortuna Windu; dan 2). PPF International Corporation dalam keadaan pailit;

4. Putusan Peninjauan kembali dan Pertimbangan Hukumnya

Terhadap putusan kasasi di atas, PT Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Di dalam hukum acara yang diatur dalam Rv. ditentukan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan dibuka kemungkinan untuk membuka kembali perkara yang sudah

diputus pengadilan dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁷ Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:²⁸

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang ada pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila ada pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya; dan
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan atau kekeliruan yang nyata. Khusus berkaitan dengan peninjauan kembali dalam perkara kepailitan ditemukan pula pengaturan hukumnya di dalam UU No.

14 Tahun 1998. Menurut Pasal 11 UU Kepailitan, terhadap putusan atas atas permohonan pernyataan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dilakukan jika dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 286 UU 14 Tahun 1998, yakni:

- 1) Telah ditemukan bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, dapat menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- 2) Pengadilan Niaga telah membuat suatu kesalahan berat dalam penerapan hukumnya.

Pemohon peninjauan kembali mengajukan alasan peninjauan kembali di antaranya:

- a. Terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum
 - 1) Hakim melanggar Pasal 284 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 yang memberlakukan HIR/R.V. sebagai hukum acara perkara niaga, kecuali yang sudah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998. Hakim kasasi hanya berpedoman kepada Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan tanpa menyinggung peraturan lain yang dijadikan dasar hukum oleh *judex factie*;

²⁷Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 193.

²⁸*Ibid*. Hlm 198.

- 2) Pendapat hakim yang menyatakan Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili perkara tidak didasarkan oleh pertimbangan yang benar dan seksama yang menyangkut kewenangan arbitrase, lagi pula UU Kepailitan tidak mengatur tentang pengadilan Niaga mengadili perkara yang mengandung arbitrase;
- 3) Hakim kasasi tidak konsekuen dengan pendapatnya sebab dalam perkara No. 03/K/N/1998 berpendapat bahwa utang yang ditagih dalam perkara aquo adalah bersumber dari hubungan hukum pengikatan jual beli. Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan utang adalah utang pokok dan bunganya, namun dalam perkara kasasi No. 012 K/N/1999 (dengan Majelis Hakim yang sama) yang materi bersumber Perjanjian Pekerjaan Bangunan bukan perjanjian pinjam meminjam uang, tetapi ternyata hakim kasasinya berpendapat lain.
 - b. Adanya novum, diantaranya adalah telah diterimanya pembayaran sewa tanah oleh kelompok tani tambak meskipun belum lunas.

Bagian pertimbangan, hakim peninjauan kembali antara lain berpendapat :

- a. Membenarkan bahwa berdasar Pasal 280 UU Kepailitan, Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ Peradilan Umum yang ditempatkan atau diletakkan di Pengadilan Negeri yang tidak terpisah dari struktur Pengadilan Negeri. Menurut hakim Peninjauan kembali, Pasal 280 ayat

(1) UU Kepailitan telah melimpahkan kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantif yang eksklusif yang berkenaan dengan perkara insolvensi yang meliputi juga penundaan kewajiban pembayaran utang dan perkara lain di bidang perniagaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 280 UU Kepailitan tersebut, status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit.

Memang klausul arbitrase berdasarkan UU No. 14 tahun 1970 jo Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv telah menempatkan status hukum kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan negara biasa. Kedudukan sebagai *extra judicial* yang lahir dari klausul arbitrase, yurisprudensi telah mengakui *legal effect* yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang digariskan Pasal 1338 KUHPerdata. Kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai *extra judicial* tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pailit yang ditetapkan UU No. 4 Tahun 1998. Berdasarkan alasan tersebut Majelis Peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang memeriksa

dan memutus perkara a quo harus dibatalkan.

- b. Walaupun termohon mengakui setidaknya tidaknya tidak menyangkal adanya utang tersebut, tetapi perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah utang tersebut merupakan utang yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. Bagi Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan utang adalah utang yang timbul baik karena undang-undang maupun yang timbul dari perikatan, yakni segala bentuk kewajiban debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Walaupun utang tersebut masuk dalam kategori utang dalam kepailitan, tetapi tidak memenuhi unsur harus ada lebih dari satu kreditur. Oleh karena pemohon I hanya menjadi kreditur terhadap termohon II saja, sedangkan dalam permohonan tidak ternyata adanya kreditur lain selain pemohon I dan II, maka termohon I dan II masing-masing hanya memiliki satu kreditur dari termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis peninjauan kembali mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon-pemohon peninjauan kembali, yakni PT Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation;
- b. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 No.012 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta tanggal

31 Maret 1999 No. 14 Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt. Pst; dan mengadili sendiri:

Menolak permohonan pailit dari pemohon, yakni PT Enindo dan Kelompok Tani Tambak FSSP Masserrocinnae.

Berkaitan dengan kasus di atas, khususnya yang berkaitan dengan konflik yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Arbitrase, Pengadilan Jakarta Pusat di satu pihak dan Majelis Hakim kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali memiliki sikap atau pendapat yang berbeda.

Dalam perkara yang lain yakni, permohonan pernyataan yang diajukan PT Basuki (pemohon I) dan PT Mitra Surya (pemohon II) terhadap PT Megarimba Karyatama (termohon) dijumpai permasalahan yang sama, yakni adanya konflik yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan arbitrase.²⁹

Dalam perkara yang kedua ini, Majelis Hakim Niaga dalam Putusan No. 32/Pailit 1999 tanggal 17 Juni 1999 telah menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan termohon dengan alasan *judex factie* tidak berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit karena adanya klausul arbitrase antara pemohon pailit dan termohon pailit. Dengan demikian pandangan Majelis Hakim Niaga berbeda mengenai klausul arbitrase sama dengan pandangan *judex factie* dalam perkara pertama. Pandangan *judex factie* ini jelas berbeda dengan pandangan Majelis Hakim Kasasi maupun Majelis Hakim PK yang mengadili kedua perkara tersebut di atas.

²⁹Lihat Benny K. Harman. "Critical Views Putusan-Putusan Pengadilan Niaga." *Workshop Evaluasi Peradilan Niaga*. Centre for Information and Law – Economics Studies. Jakarta 11 Oktober 2000. Hlm 75 – 78.

Pemohon kasasi atau pemohon pailit dalam perkara yang kedua ini dalam kasasinya mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* yang pada intinya sama dengan perkara yang pertama. Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa memang benar Pengadilan Niaga berdasar Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan merupakan salah satu organ Pengadilan Umum yang dilekatkan pada Pengadilan Negeri. Secara organisatoris Pengadilan Niaga merupakan organ dari Pengadilan Negeri yang tidak terpisahkan dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri. Pasal 280 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan telah melimpahkan kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantif yang eksklusif berkenaan kasus kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan perkara lain di bidang perniagaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 280 tersebut, status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) secara eksklusif menyelesaikan permohonan pailit. Status hukum dan kewenangan serta kapasitas hukum yang demikian diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus yang diatur UU Kepailitan.

Bagi Majelis Hakim Kasasi, setiap permintaan penyelesaian yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kategori kasusnya berkenaan dengan insolvensi yang dirumuskan Pasal 1 UU Kepailitan harus diajukan dan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Niaga. Karakteristik eksklusif Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan yang memiliki kategori insolvensi atau pailit berlaku umum untuk semua jenis utang yang berbentuk pembayaran sejumlah uang oleh debitur kepada kreditur yang secara konkuren

bersaing dengan kreditur lain terhadap debitur yang sama. Majelis Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Niaga merupakan peradilan luar biasa (*extra ordinary court*) berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai peradilan biasa (*ordinary court*) yang secara eksklusif memiliki status dan kewenangan hukum menyelesaikan permohonan pailit atau insolvensi.

Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan:

- a. Menimbang seperti yang dikemukakan di atas, kategori insolvensi atau pengajuan permohonan pailit yang berbentuk *involuntary petition* maupun *voluntary petition*, berlaku umum untuk segala jenis kredit (kewajiban membayar utang dalam bentuk sejumlah uang kepada kreditur). Jenis kredit yang mengandung klausula arbitrase pun harus mengikuti jalur dan kewenangan Pengadilan Niaga jika penyelesaian yang diminta kreditur berdasarkan dalil kategori insolvensi;
- b. Memang benar klausula arbitrase berdasarkan Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 377 JIR dan Pasal 615 -651 Rv- serta Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, telah menempatkan status hukum dan kewenangan (*legal status, and power*) arbitrase memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukannya sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan biasa (*ordinary state court*);
- c. Dalam kedudukan arbitrase sebagai *extra judicial* yang lahir klausul arbitrase, yurisprudensi telah mengakui *legal effect*

yang timbul dari perjanjian. Landasan hukum yang menjadi dasar yurisprudensi kewenangan imperatif absolut kepada arbitrase berpijak pada asas *pacta sunt servanda* yang digariskan Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan landasan tersebut. Praktek pengadilan secara konsisten berpegang kepada opini hukum dan penerapan hukum bahwa klausul arbitrase menyingkirkan kewenangan pengadilan Negeri sebagai pengadilan biasa (*ordinary state court*) untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang lahir dari perjanjian yang memuat klausul arbitrase;

- d. Pendekatan ketentuan perundang-undangan yang dikemukakan di atas dihubungkan dengan praktek peradilan yang bersumber dari yurisprudensi, yang disingkirkan *legal effect* arbitrase sebagai *extra judicial* adalah kewenangan Pengadilan Negeri dalam kedudukan dan kapasitas pengadilan biasa. *Legal effect* arbitrase tersebut sebagai *extra judicial* tidak dapat menyingkirkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permohonan yang berkategori insolvensi atau pailit berdasarkan UU Kepailitan, meskipun lahirnya masalah insolvensi tersebut bersumber dari perjanjian utang yang mengandung klausul arbitrase. Alasannya, tata cara penyelesaian yang diajukan dalam bentuk permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga adalah cara penyelesaian yang berakararakter *extra ordinary* melalui UU Kepailitan bukan tata cara yang bersifat konvensional melalui gugat perdata kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, status hukum (*legal status*) dan kapasitas hukum (*legal capac-*

ity) Pengadilan Niaga yang berakaracter *extra ordinary court* yang khusus menyelesaikan permohonan pailit tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam kedudukan dan kapasitas hukum sebagai *extra judicial*;

Pendapat Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas telah diperkuat Majelis Hakim PK melalui Putusan No. 20 PK/N/1999. Adapun pertimbangan hukum Majelis PK dalam kasus ini lengkapnya sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili a quo khususnya atas permohonan pemohon pailit II karena adanya klausul arbitrase;
2. Menimbang bahwa tentang klausul arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, MA mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Benar berdasarkan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan, Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ Pengadilan Umum yang diletakkan di Pengadilan Negeri yang tidak terpisah dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri;
 - b. Pasal 280 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan telah melimpahkan kewenangan khusus berupa yurisdiksi khusus berupa yurisdiksi substantif yang eksklusif yang berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi yang meliputi juga penundaan pembayaran dan perkara lain di bidang perniagaan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi oleh Penjelasan Pasal 280 yang

- menyebutkan bahwa semua permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- c. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 280 di atas, status hukum dan kewenangan Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan permohonan pailit, kewenangan mana diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus yang diatur dalam UU Kepailitan;
 - d. Memang benar klausul arbitrase berdasar Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 377 HIR dan Pasal 615 – 651 Rv telah menetapkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan biasa;
 - e. Kedudukan arbitrase sebagai *extra judicial* yang lahir dari klausul arbitrase, yurisprudensi telah mengakui *legal effect* memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar asas *pacta sunt servanda* yang digariskan Pasal 1338 KUHPerdara;
 - f. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga yang menolak permohonan pailit kerana tidak memenuhi syarat adanya

dua kreditur atau lebih sebab dua kreditur dalam perjanjian mengandung klausul arbitrase sehingga Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadilinya, harus dibatalkan.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara permohonan pailit ini, terutama yang berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara ini lebih mendasarkan kepada adanya klausul pilihan forum di dalam perjanjian *turn key*. Hakim mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan berlakunya Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran diperiksa dan diputus Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan, Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan atau yurisdiksi (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit. Kompetensi harus dikaitkan dengan persyaratan pailit itu sendiri. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan seorang debitur dapat dipailitkan apabila debitur memiliki utang kepada lebih dari satu kreditur di mana salah piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika dalam permohonan pernyataan pailit terbukti hanya ada seorang kreditur, maka debitur tidak dapat dipailitkan. Apabila memang terbukti debitur wan prestasi atau tidak membayar utang, maka kompetensi absolutnya tidak di Pengadilan Niaga, tetapi di Pengadilan Negeri atau lembaga lain yang dipilih para pihak (pilihan forum atau pilihan yurisdiksi).

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu tidak diterima atau oleh Majelis Hakim Kasasi dan Peninjauan kembali. Bagi Majelis Kasasi dan Peninjauan Kembali, kompetensi yang diberikan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan kepada Pengadilan Niaga merupakan kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara perniagaan lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tidak ada lembaga peradilan lain yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara kepailitan. Dengan demikian, klausul arbitrase di dalam perjanjian tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga.

Adanya klausul pilihan forum yang memilih arbitrase sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa sebuah kontrak memang merupakan kompetensi absolut arbitrase. Kewenangan tersebut hanya berkaitan dengan sengketa yang timbul dari kontrak itu dalam bentuk:³⁰

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
 - a. Kontroversi pendapat (*contraversy*);
 - b. Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
 - c. Ketidaksepakatan (*disagreement*).
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah:
 - a. Sah atau tidaknya kontrak
 - b. Berlaku atau tidaknya kontrak
3. Pengakhiran kontrak (*termination*)

4. Klaim mengenai ganti kerugian atas wan prestasi.

Putusan hakim baik di tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, berkenaan dengan kewenangan arbitrase masih mengacu kepada HIR dan Rv, belum mengacu kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Belum digunakannya UU No. 30 Tahun 1999 itu disebabkan pada saat perkara ini sedang diperiksa Pengadilan Niaga, ketentuan tersebut belum diundangkan.

Pasal 81 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa Pasal 615 sampai dengan 651 Rv dan 377 HIR, sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa undang-undang tersebut mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan adanya perjanjian arbitrase tersebut menurut Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase itu.

Ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut tetap tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara

³⁰Perhatikan M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hlm 108.

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Permohonan pailit tidak semata-mata berasal dari sengketa yang timbul dalam perjanjian yang di dalamnya ada klausul arbitrase itu. Kepailitan pasti melibatkan sekurang-kurangnya dua orang kreditur.

Dikaitkan dengan kasus di atas, arbitrase yang ditunjuk para pihak akan memiliki yurisdiksi atau kewenangan absolut apabila wan prestasi atau tidak terbayarnya utang itu adalah semata-mata perselisihan yang timbul dari perjanjian *turn key* antara PT Enindo dan PT Putra Putri Windu Fortuna. Persoalannya menjadi lain karena utang yang dimiliki PT Putra Putri Fortuna Windu tidak hanya kepada PT Enindo, tetapi juga kepada Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinae. Debitur juga tidak mengajukan gugatan wan prestasi dan tuntutan ganti rugi sebagaimana gugatan perdata umumnya, tetapi permohonan pernyataan pailit. Jika permohonan tersebut dikabulkan atau dengan perkataan lain, debitur dipailitkan, para kreditur mendapatkan pembayaran melalui pembagian aset debitur melalui kurator yang diawasi hakim pengawas. Lembaga kepailitan sendiri diadakan sebagai perwujudan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dengan tujuan membagi aset atau kekayaan debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada secara lebih adil.

Simpulan

Kompetensi absolut arbitrase berasal dari perjanjian arbitrase baik dalam wujud *pactum de comprimendo* maupun akta kompromis. Kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari kontrak di antara para pihak.

Adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Walaupun struktur Pengadilan Niaga tidak dapat dipisahkan dengan struktur Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa perkara memiliki karakter khusus, yakni kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. □

Daftar Pustaka

- Harahap, M. Yahya. "Penerapan Klausula Arbitrase serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam dan luar Negeri." *Varia Peradilan*. Tahun V. No. 52. Januari 1990.
- Harman, Benny. "Critical Views Putusan Putusan Pengadilan Niaga." *Workshop Evaluasi Peradilan Niaga*. Centre for Information and Law —Economics Studies. Jakarta 11 Oktober 2000.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang Kepailitan di Indonesia*. terjemahan Kartini Muljad. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Khairandy, Ridwan. "Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum*. Vol 2 No. 1 Februari 2000.
- Rajagukguk, Erman. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ramli, Ahmad M. "Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Perpu No. 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Kepailitan." Makalah **Komentar atas Perpu No. 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan**. 7 Mei 1998.

Sutantio, Retnowluan dan Iskandar Ceripkartawinata. 1997. **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**. Bandung: Mandar Maju.

Tumbuan, Fred. B.G.. **Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Pengganti Faillissement**

Verordering S. 1905-217 jo S. 1906-326. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Illustration Databese. Krisis Ekonomi II. Th II No 2 April 1998.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Pailit/1999/P.N. Niaga/Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12 K/N/1999 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 PK/N/1999.

